



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

DJPB. BLU
958009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 197/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KMK.05/2011;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap Sehari (*One Day Care*);
- b. Tarif Tindakan Medis Non Operatif;
- c. Tarif Rawat Jalan;
- d. Tarif Rawat Darurat;
- e. Tarif Pelayanan Penunjang Medis;
- f. Tarif Terapi Oksigen;
- g. Tarif Penggunaan *Ambulance*;
- h. Tarif Pendidikan dan Penelitian; dan
- i. Tarif Farmasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf h dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, berupa obat generik, obat non generik, dan alat kesehatan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ditambah *profit margin* sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan kesehatan kepada pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jamkesda, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1475

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature/initials.



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197/PMK.05/2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI
BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)
A.	Rawat Inap Sehari (<i>One Day Care</i>)		
	1. Akomodasi		
	a. Kamar		
	1) Kelas 1	Per hari	120.000,-
	2) Kelas 2	Per hari	90.000,-
	3) Kelas 3	Per hari	70.000,-
	b. Asuhan Keperawatan		
	1) Kelas 1	Per hari	80.000,-
	2) Kelas 2	Per hari	65.000,-
	3) Kelas 3	Per hari	50.000,-
	2. <i>Visite</i>		
a. Dokter Umum	Per pemeriksaan	25.000,-	
b. Dokter Spesialis			
1) Kelas 1	Per pemeriksaan	75.000,-	
2) Kelas 2	Per pemeriksaan	60.000,-	
3) Kelas 3	Per pemeriksaan	45.000,-	
B.	Tindakan Medis Non Operatif		
	1. Tindakan Medis Terapi		
	a. Kecil	Per tindakan	100.000,- s.d 220.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	200.000,- s.d 1.200.000,-
	c. Besar	Per tindakan	900.000,- s.d 2.000.000,-
	2. Tindakan Medis Diagnostik		
	a. Sederhana	Per tindakan	5.000,- s.d 30.000,-
	b. Khusus	Per tindakan	20.000,- s.d 400.000,-
	3. Tindakan Medis Diagnostik		
a. Sederhana	Per tindakan	5.000,- s.d 35.000,-	
b. Spesialistik	Per tindakan	20.000,- s.d 250.000,-	
C.	Rawat Jalan		
	1. Pendaftaran	Per kunjungan	8.000,- s.d 12.000,-
	2. Pemeriksaan Dokter	Per pemeriksaan	15.000,- s.d 60.000,-
	3. <i>Medical Check Up</i>	Per pemeriksaan	80.000,- s.d 100.000,-
	4. Tes Tumbuh Kembang Anak	Per pemeriksaan	115.000,- s.d 125.000,-
	5. Askep Kunjungan Rumah	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 90.000,-

16



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Rawat Darurat		
	1. Pemeriksaan Dokter	Per pemeriksaan	50.000,- s.d 60.000,-
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	Per pemeriksaan	70.000,- s.d 80.000,-
	3. Observasi <2 jam	Per tindakan	40.000,- s.d 50.000,-
	4. Tindakan UGD	Per tindakan	50.000,- s.d 80.000,-
	5. Resusitasi	Per tindakan	100.000,- s.d 125.000,-
	6. Medikasi	Per tindakan	40.000,- s.d 70.000,-
E.	Pelayanan Penunjang Medis		
	1. Rawat Jalan		
	a. Laboratorium		
	1) Darah rutin/lengkap	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 35.000,-
	2) Laju Endap darah	Per pemeriksaan	10.000,- s.d 12.000,-
	3) Gol. Darah/APTT/Waktu perdarahan	Per pemeriksaan	10.000,- s.d 12.000,-
	4) Urine rutin/lengkap	Per pemeriksaan	20.000,- s.d 24.000,-
	5) Tes Fungsi Hati	Per pemeriksaan	20.000,- s.d 24.000,-
	6) Gula darah	Per pemeriksaan	20.000,- s.d 24.000,-
	7) Kolesterol	Per pemeriksaan	21.000,- s.d 30.000,-
	8) Tes Fungsi Ginjal	Per pemeriksaan	20.000,- s.d 24.000,-
	9) Tes Immunologi Serologi	Per pemeriksaan	25.000,- s.d 30.000,-
	10) Protein	Per pemeriksaan	20.000,- s.d 24.000,-
	11) Pemeriksaan Mikrobiologi	Per pemeriksaan	10.000,- s.d 60.000,-
	b. Radiologi		
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	50.000,- s.d 100.000,-
	2) Sedang	Per pemeriksaan	60.000,- s.d 200.000,-
	3) Besar	Per pemeriksaan	120.000,- s.d 200.000,-
	c. Rehabilitasi Medis / Fisioterapi	Per pemeriksaan	10.000,- s.d 25.000,-
	d. Konseling Kesehatan	Per kunjungan	5.000,- s.d 15.000,-
	2. Rawat Inap		
	a. Laboratorium		
	1) Darah rutin/lengkap	Per pemeriksaan	35.000,- s.d 38.000,-
2) Laju Endap darah	Per pemeriksaan	12.000,- s.d 15.000,-	
3) Gol. Darah/APTT/Waktu perdarahan	Per pemeriksaan	12.000,- s.d 15.000,-	
4) Urine rutin/lengkap	Per pemeriksaan	24.000,- s.d 28.000,-	
5) Tes Fungsi Hati	Per pemeriksaan	24.000,- s.d 25.000,-	
6) Gula darah	Per pemeriksaan	24.000,- s.d 28.000,-	
7) Kolesterol	Per pemeriksaan	25.000,- s.d 30.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)
	8) Tes Fungsi Ginjal	Per pemeriksaan	24.000,- s.d 28.000,-
	9) Tes Immunologi Serologi	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 35.000,-
	10) Protein	Per pemeriksaan	24.000,- s.d 28.000,-
	11) Pemeriksaan Mikrobiologi	Per pemeriksaan	12.000,- s.d 60.000,-
	b. Radiologi		
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	60.000,- s.d 125.000,-
	2) Sedang	Per pemeriksaan	70.000,- s.d 200.000,-
	3) Besar	Per pemeriksaan	140.000,- s.d 200.000,-
	c. Rehabilitasi Medis / Fisoterapi	Per pemeriksaan	20.000,- s.d 22.000,-
	d. Konseling Kesehatan	Per kunjungan	7.000,- s.d 15.000,-
F.	Terapi Oksigen	Per jam	3.750,- s.d 12.000,-
G.	Penggunaan Ambulance		
	1. Dalam kota	Per hantaran	40.000,- 50.000,-
	2. Luar kota		
	a. Tarif dasar	Per hantaran	40.000,-
	b. Penambahan per KM	Per KM	5.000,-
	c. Penambahan biaya inap	Per malam	30.000,-
	d. Pendampingan Perawat	Per hantaran	100.000,- s.d 250.000,-
	3. Pengantaran Jenazah dan Pasien	Per kegiatan	40.000,-
H.	Pendidikan dan Penelitian		
	1. Penelitian		
	a. Pengambilan Data	Per orang / Bulan	80.000,- s.d 900.000,-
	b. Survey pendahuluan & uji validitas	Per kegiatan	50.000,- s.d 75.000,-
	2. Studi Banding	Per orang / Hari	75.000,- s.d 100.000,-
	3. Praktek Kerja lapangan	Per orang / Bulan	75.000,- s.d 500.000,-
	4. Magang	Per orang / Minggu	120.000,- s.d 150.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

